



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH,
MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH DAN
MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah. .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Menperhatikan:**
1. Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH, MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH DAN MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, dibawah koordinasi Kepala Bappeda, guna mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;
3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pra Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sub fungsi pemerintahan serta kegiatan lintas sektor yang merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Propinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi atau gabungan SKPD Propinsi;
4. Musrenbang Tahunan Propinsi adalah forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat Propinsi untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi dan menyerasikan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencana kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan untuk mengatasi permasalahan pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah;
6. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
7. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang bersama;

8. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Propinsi;
9. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Propinsi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Musrenbang meliputi:

1. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
2. Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pra Musrenbang Tahunan Daerah);
4. Musrenbang Tahunan Propinsi.

BAB II

MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama

Penyiapan Rancangan Awal

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Pasal 3

Penyiapan rancangan awal RPJP Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah:

1. Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;
2. Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah;
3. Menyiapkan Daftar isi RPJP Daerah;
4. Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depan;
5. Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah;
6. Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah;
7. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjanggaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJP Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 4

Persiapan penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah:

1. Menyiapkan Panduan Penyelenggaraan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;
2. Menggandakan naskah Rancangan Awal RPJP Daerah;

3. Menentukan peserta;
4. Menentukan narasumber;
5. Mengirim surat undangan kepada peserta dan narasumber.

Pasal 5

Peserta Musrenbang Jangka Panjang Daerah terdiri dari:

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, Instansi/Lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait;
2. Bappeda Kabupaten/Kota se Propinsi DIY;
3. Selain unsur-unsur peserta di atas, dapat juga diikutsertakan pihak-pihak lain yang dianggap penting.

Pasal 6

Narasumber Musrenbang Jangka Panjang Daerah terdiri dari:

1. Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah;
2. Fasilitator/Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah;
3. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan dengan :

1. Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta penyepakatan prediksi daerah;
2. Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;
3. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah;
4. Perumusan hasil kesepakatan para pemangku-kepentingan pembangunan;
5. Pembacaan hasil rumusan.

Pasal 8

Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah kesepakatan dan komitmen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJP Daerah.

Bagian Ketiga

Paska Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil kesepakatan dan komitmen Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Rancangan Awal RPJP Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJP Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJP Daerah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah.

BAB III
MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama
Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 10

Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Fasilitasi RPJM Daerah untuk semua tahapan perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;
2. Menyusun rencana kerja penyusunan RPJM Daerah;
3. Menyiapkan Daftar isi RPJM Daerah;
4. Menginventarisasi data dan informasi berupa:
 - a. Naskah RPJM Nasional dan hasil analisisnya;
 - b. Data kondisi umum daerah;
 - c. Data keuangan daerah dan analisisnya;
 - d. Data/informasi rumusan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
5. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah;
6. Membahas rancangan awal RPJM Daerah dengan para Kepala SKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra-SKPD.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 11

Persiapan pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Panduan Penyelenggaraan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;
2. Menggandakan naskah Rancangan Awal RPJM Daerah;
3. Menentukan peserta;
4. Menentukan narasumber;
5. Mengirim surat undangan kepada peserta dan narasumber.

Pasal 12

Peserta Musrenbang Jangka Menengah Daerah terdiri dari:

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, Instansi/Lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait;
2. Bappeda Kabupaten/Kota se Propinsi DIY;
3. Selain unsur-unsur peserta di atas, daerah dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dianggap penting.

Pasal 13

Narasumber Musrenbang Jangka Menengah Daerah terdiri dari:

1. Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJM Daerah;
2. Fasilitator/Tenaga Ahli mengenai bahan bahasan;
3. Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 14

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
2. Pemaparan kondisi umum daerah dan prediksinya;
3. Pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum;
4. Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
5. Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan;
6. Perumusan kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
7. Pembacaan hasil rumusan.

Pasal 15

Hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah kesepakatan dan komitmen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Daerah.

Bagian Ketiga

Paska Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil kesepakatan dan komitmen Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Rancangan Awal RPJM Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJM Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJM Daerah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Gubernur.

BAB IV

FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORKOR MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH)

Bagian Pertama

Tujuan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 17

Forum SKPD Propinsi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Propinsi;
2. Menetapkan prioritas Renja-SKPD Propinsi berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kabupaten/Kota dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Propinsi;
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPDP Propinsi;
4. Menilai efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD Propinsi, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD Propinsi.

Bagian Kedua

Materi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 18

Materi untuk pelaksanaan Forum SKPD Propinsi terdiri dari:

1. Materi dari Pusat berupa hasil kesepakatan Rakor Pusat berupa rancangan RKP dan rancangan Renja K/L yang memuat informasi program dan indikasi pagu pendanaannya;
2. Materi dari Propinsi terdiri dari:
 - a. Rencana strategi SKPD yang bersangkutan;
 - b. Prioritas pembangunan daerah atau Rancangan RKPDP (jika sudah ada);
 - c. Rancangan Rencana Kerja SKPD yang berisi prioritas kegiatan SKPD yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Propinsi dan APBN/Kementerian-Lembaga;
 - d. Pagu indikatif pendanaan untuk masing-masing SKPD;
 - e. Daftar organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Propinsi, LSM, dan ahli yang memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.
3. Materi dari Kabupaten/Kota berupa informasi tentang daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Propinsi menurut SKPD Propinsi terkait dan APBN/Kementerian-Lembaga.

Bagian Ketiga

Mekanisme Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 19

Mekanisme Forum SKPD Propinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:
 - a. Kepala Bapeda Propinsi melakukan persiapan:
 - 1). menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD Propinsi dan atau gabungan SKPD Propinsi, yang meliputi informasi tentang jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD Propinsi yang akan dibahas dalam Musrenbang Propinsi.

- 2). menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD Propinsi sesuai dengan jumlah dan formasi yang terdiri dari unsur SKPD Propinsi dan Bapeda Propinsi.
- b. Tim Penyelenggara Forum SKPD Propinsi melakukan persiapan:
- 1). menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kabupaten/Kota;
 - 2). mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD Propinsi;
 - 3). mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD Propinsi, termasuk mengidentifikasi daftar usulan kegiatan yang tidak sesuai;
 - 4). memperkirakan harga dan satuan biaya setiap kegiatan prioritas;
 - 5). menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Bapeda;
 - 6). mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD Propinsi selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;
 - 7). membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD Propinsi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD dalam skala Propinsi;
 - 8). mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD Propinsi.
2. Tahap Pelaksanaan:
- a. Pendaftaran peserta Forum SKPD Propinsi oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD Propinsi;
 - b. Pemaparan Kepala SKPD tentang prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD Propinsi, termasuk penyampaian informasi tentang pagu indikatif yang berasal dari APBD Propinsi yang bersangkutan dan prioritas departemen teknis yang terkait;
 - c. Pemaparan Tim Penyelenggara mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan SKPD yang bersangkutan;
 - d. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan, baik yang berasal dari Kabupaten/Kota maupun dari Rancangan Renja-SKPD Propinsi;
 - e. Menyepakati prioritas kegiatan pembangunan lintas Kabupaten/Kota dan sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh wakil Kabupaten/Kota (kegiatan lintas Kabupaten/Kota yang belum diusulkan Kabupaten/Kota);

- f. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD Propinsi, baik yang akan dibiayai melalui APBD Propinsi maupun APBN dapat digunakan secara optimal (kerangka anggaran);
- g. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
 - 1). Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD;
 - 2). Mengajukan usul regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan regulasi sesuai kebutuhan.
- h. Menetapkan daftar nama delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Propinsi untuk mengikuti Musrenbang Propinsi.

Bagian Keempat
Peserta dan Nara Sumber
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Peserta Forum SKPD Propinsi terdiri dari berbagai kelompok masyarakat di tingkat Propinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD Propinsi atau gabungan SKPD Propinsi yang bersangkutan dan delegasi atau perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Nara Sumber Forum SKPD Propinsi terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi, Kepala dan pejabat Staf Bappeda, para anggota Komisi pasangan kerja DPRD setempat, LSM yang memiliki bidang kegiatan yang sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/ profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Bagian Kelima

Tugas Tim Penyelenggara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 21

Tim Penyelenggara Forum SKPD Propinsi bertugas:

1. Merekapitulasi hasil Musrenbang seluruh Kabupaten/ Kota menurut fungsi dan sub-fungsi SKPD yang bersangkutan;
2. Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD, berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda mengenai pembentukan Forum SKPD Propinsi;
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD;
4. Melakukan pendaftaran para peserta Forum SKPD;
5. Menyusun hasil penutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan Forum SKPD.

6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD;
7. Menyusun berita acara penyelenggaraan Forum SKPD;
8. Menyampaikan hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD kepada Bapeda Propinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi pasangan kerja di DPRD setempat.

Bagian Keenam

Tugas Delegasi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 22

Delegasi Forum SKPD Propinsi bertugas:

1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD;
2. Memperjuangkan prioritas kegiatan Renja-SKPD dalam Musrenbang Propinsi;
3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

Bagian Ketujuh

Hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 23

Hasil Forum SKPD adalah:

1. Rancangan Renja-SKPD Propinsi berdasarkan hasil Forum SKPD Propinsi yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD Propinsi, dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Propinsi maupun APBN;
2. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Propinsi untuk mengikuti Musrenbang Propinsi.

BAB V

MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Tujuan MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 24

Musrenbang Tahunan Daerah bertujuan untuk:

1. Mendapatkan masukan akhir untuk menyusuri RKPD Propinsi, yang merinci kegiatan prioritas pembangunan, plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD Propinsi dan akan digunakan sebagai dasar untuk memutakhirkan kebijakan anggaran. Termasuk dalam pemutakhiran ini adalah pemilahan informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumberdana lainnya;

2. Mendapatkan rincian rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD);
3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD);
4. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam rancangan RKP dengan rencana kegiatan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
5. Mensinkronkan rancangan Renja-KL dengan rencana kegiatan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
6. Mensinkronkan rancangan RKP dengan rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/ kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBN.

Bagian Kedua

Materi MUSRENBANG Tabunan Daerah

Pasal 25

Materi untuk pelaksanaan Musrenbang Propinsi terdiri dari:

1. Materi dari Kabupaten/Kota:
 - a. Rancangan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut SKPD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD setempat, APBD Propinsi dan APBN (kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan);
 - b. Rancangan Renja-SKPD Kabupaten/Kota yang dihasilkan melalui Forum SKPD Kabupaten/Kota dan memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
 - c. Renstra Daerah dan/atau RPJM Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Materi dari Propinsi:
 - a. Rancangan RKPD Propinsi, yang telah disusun oleh Bapeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 - b. Rancangan Renja-SKPD Propinsi hasil Forum SKPD Propinsi, yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
 - c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur, yang memuat plafon untuk setiap SKPD Propinsi;
 - d. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD Propinsi yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Propinsi;
 - e. Renstra Daerah dan/atau RPJM Daerah Propinsi;

- f. Kebijakan prioritas daerah yang telah disesuaikan dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan II RKP (Hasil Rapat Koordinasi Pusat).
3. Materi dari Kementerian/Lembaga:
- a. Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang telah memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah, melalui pendanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah;
 - d. Rancangan RKP dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Pusat dan telah disampaikan kepada BAPEDA Propinsi yang hadir sebagai peninjau pada forum Rapat Koordinasi tersebut.

Bagian Ketiga

Persiapan MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 26

Persiapan Musrenbang Daerah Propinsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Bapeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Daerah Propinsi;
2. Tim Penyelenggara melakukan persiapan:
 - a. mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan melalui Forum SKPD Propinsi dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Masing-masing sudah terpilah menurut usulan sumber pendanaan dari APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang yang terdiri dari kegiatan:
 - 1). Pemutakhiran RKPD Propinsi bersama SKPD Propinsi dan perwakilan Kabupaten/Kota, dilakukan dengan merujuk pada RKPD Kabupaten/Kota yang sudah dipilah menurut SKPD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi dan APBN;
 - 2). Penyelarasan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Renja-KL dan Rancangan RKP hasil Musrenbang Pusat, khususnya untuk kegiatan yang akan dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - c. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Propinsi minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, sehingga para peserta dapat segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - d. mengundang calon peserta Musrenbang Propinsi, baik delegasi dari Forum SKPD Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen atas pelaksanaan Musrenbang Propinsi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 27

Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Propinsi dilakukan dengan memperhatikan:

1. Hasil pembahasan Forum SKPD Propinsi dan Forum Gabungan SKPD Propinsi, rancangan Renja-SKPD, Renstra Daerah Propinsi, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta;
2. Rancangan Renja-KL dan Rancangan RKP hasil Rapat Koordinasi Pusat dan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten,/Kota yang telah dimutakhirkan.

Pasal 28

Pelaksanaan Musrenbang Daerah Propinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran RKPD Propinsi:
 - a. Pemaparan Kepala Bapeda atas Rancangan RKPD Propinsi dan prioritas kegiatan pembangunan serta pagu anggaran yang dikeluarkan oleh Gubernur;
 - b. Pemaparan Ketua Tim Penyelenggara mengenai hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD Propinsi berikut dengan usulan sumber pembiayaannya;
 - c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD Propinsi, wakil Kabupaten/Kota dan delegasi Forum-SKPD Propinsi, atas hasil kompilasi.
2. Pemaparan Rancangan Renja-SKPD terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten/Kota oleh Kepala SKPD yang meliputi:
 - a. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Propinsi dan Renstra-SKPD;
 - b. Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dituangkan ke dalam Renja-SKPD;
 - c. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan, terutama dana yang berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumber dana lainnya;
 - d. Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
 - e. Menyepakati daftar kegiatan prioritas pembangunan Propinsi dan sumber pendanaannya;
 - f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD;
 - g. Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besarnya plafon anggaran di daerah, serta yang diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
 - h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD;
 - i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

3. Penyeragaman rancangan RKP dan Renja K/L dengan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota, yang dilakukan dengan:
 - a. Pembahasan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dihasilkan melalui Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dan Musrenbang Propinsi;
 - b. Pembahasan rancangan RKP dan Renja-KL yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pusat;
 - c. Pembahasan kelayakan dan konsistensi rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dari hasil Musrenbang Daerah dengan rancangan RKP dan rancangan Renja-KL yang dihasilkan Rakorpus;
 - d. Pembahasan kesesuaian antara rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah dengan rencana kegiatan kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan di daerah melalui dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Bagian Kelima

Hasil MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 29

- (1) Tahap Pemutakhiran RKPD Propinsi:
 - a. Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Propinsi adalah kesepakatan tentang rumusan yang akan digunakan sebagai masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:
 - 1). Arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan indikasi pagu pendanaan masing-masing SKPD Propinsi;
 - 2). Daftar prioritas kegiatan dalam Kerangka Anggaran setiap SKPD Propinsi yang sudah disepakati dalam Musrenbang dan dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Propinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. Termasuk kesepakatan alokasi dana bantuan dari Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa (bila ada). Hasil pemutakhiran SKPD Propinsi berupa prioritas kegiatan setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada wakil dari masing-masing Kabupaten/Kota;
 - 3). Daftar Prioritas kegiatan dalam Kerangka Regulasi masing-masing SKPD Propinsi yang sudah dibahas dan mengakomodasi masukan dari Kabupaten/Kota;
 - 4). Pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten/Kota, berdasarkan pembahasan prioritas kegiatan yang diterima di dalam RKPD Propinsi, Rancangan Renja-KL maupun RKP yang pendanaannya bersumber dari APBD Propinsi maupun APBN (melalui dana tugas pembantuan, dekonsentrasi dan dana perimbangan).

- (2) Tahap Penyelesaian Rancangan RKP dan Renja-KL dengan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota:
- a. Kesesuaian antara usulan rencana kegiatan pemerintah daerah dengan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rancangan RKP dan Renja-KL, baik yang akan dibiayai melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun dana perimbangan, serta dana pinjaman Dalam Negeri dan pinjaman/hibah Luar Negeri;
 - b. Bahan utama untuk pemutakhiran RKP II dan Rancangan Renja-KL yang memuat:
 - 1). Usulan kegiatan Propinsi yang memerlukan pembiayaan dari APBN, termasuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Perimbangan;
 - 2). Usulan kegiatan Kabupaten/Kota yang memerlukan pembiayaan dari APBD Propinsi dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan);
 - 3). Usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4). Usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman Dalam Negeri dan pinjaman atau hibah Luar Negeri;
 - 5). Masukan dari (Renja SKPD) Propinsi mengenai usulan kebijakan/regulasi yang memerlukan penanganan dari Pusat.

Bagian Keenam
Peserta MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 30

- (1) Para Peserta Musrenbang Propinsi pada tahapan pemutakhiran RKPD Propinsi terdiri dari delegasi dari Forum SKPD dan utusan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta pada tahap penyelesaian RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL terkait terdiri dari:
 - a. Seluruh SKPD Propinsi.
 - b. Delegasi dari Forum SKPD.
 - c. Seluruh Bupati/Walikota di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
 - d. Seluruh BAPPEDA di wilayah Propinsi yang bersangkutan;
 - e. Wakil dari Kementerian Negara PPN/BAPPENAS, Ditjen Bina Pembangunan Daerah DEPdagri, dan Instansi Pusat lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketujuh
Nara Sumber MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 31

- (1) Narasumber pada tahapan pemutakhiran RKPD Propinsi terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi, DPRD, LSM yang bekerja pada skala Propinsi, Perguruan Tinggi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD, Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
- (2) Narasumber pada tahap penyelarasan RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota dengan Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL terkait terdiri dari Ketua Panitia Pelaksana Musrenbang Propinsi, Pejabat dari Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah DEPdagri dan Instansi Pusat lainnya.

Bagian Kedelapan
Penyampaian Hasil MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 32

Hasil Musrenbang Propinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

BAB VI
PASKA MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Tujuan Paska MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 33

Paska Musrenbang Propinsi bertujuan untuk:

1. Menjamin konsistensi antara hasil Musrenbang dengan substansi RKPD;
2. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan rencana anggaran (APBD);
3. Menjamin adanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara Delegasi Masyarakat, Pemerintah, dan DPRD;
4. Menyediakan informasi dan alasan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung di dalam R-APBD, termasuk informasi dan alasan mengenai sejumlah program dan kegiatan yang belum dapat ditampung di dalam APBD.

Bagian Kedua
Pelaku Utama Paska MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 34

Ditentukan Kegiatan Paska Musrenbang Propinsi.

1. Delegasi peserta Musrenbang Propinsi dan Pejabat Pemerintah Propinsi;
2. Utusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Kegiatan Paska MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 35

Kegiatan Paska Musrenbang Propinsi terdiri dari:

1. BAPEDA menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD.;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Strategi, dan Pagu APBD, dengan menggunakan rancangan RKPD sebagai rujukan utama;
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh masing-masing SKPD;
4. Pembahasan dan penetapan RAPBD;
5. Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program oleh BAPEDA;
6. Perubahan APBD, dimana setiap perubahan anggaran berupa penambahan kegiatan baru sehubungan dengan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT), maka proses perencanaan dan penganggarannya harus melibatkan kembali SKPD terkait.

BAB VII
PENGORGANISASIAN MUSRENBANG TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Tim Penyelenggara MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan para anggota Tim Penyelenggara Musrenbang Propinsi ditetapkan oleh Kepala BAPEDA.

Bagian Kedua
Biaya Penyelenggara MUSRENBANG Tahunan Daerah

Pasal 37

Pembiayaan atas penyelenggaraan rangkaian kegiatan Musrenbang Propinsi dibebankan pada APBD Propinsi.


Bagian Ketiga
Penutup

Pasal 38


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2006

 GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2006

 SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674

BERITA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI E